

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi Islam, banyak kegiatan yang bertujuan untuk melayani umat manusia meliputi sedekah, ibadah, zakat (pemberian sedekah), pengeluaran, dan wakaf. Sedekah, pengeluaran, dan zakat adalah praktik umum, dan pengelolaannya tidak terlalu sulit, yang memotivasi banyak lembaga sosial untuk mengelolanya. Pada saat yang sama, wakaf umumnya didefinisikan sebagai penyerahan tanah milik pribadi untuk tujuan publik seperti pembangunan masjid, sekolah, dan pemakaman umum. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat pada umumnya, dan khususnya mereka yang berpenghasilan rata-rata, tidak tertarik pada wakaf karena mereka percaya bahwa wakaf membutuhkan biaya yang tinggi dibandingkan dengan sedekah dan zakat.¹

Wakaf merupakan alat fundamental dalam keuangan sosial Islam, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.² Perannya melampaui sekadar tindakan amal berkelanjutan yang menguntungkan pemberi wakaf; wakaf juga berkontribusi pada pemberdayaan sosial dan

¹Masrouqa Al-Ayoun dkk., "Peran Zakat, Pengeluaran, Sedekah dan Lembaga Wakaf dalam Perekonomian," *Jurnal Al-Qaymah (Jurnal Ekonomi Islam Qamar Al-Din)* , Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 57-64

²Hassaneh, Yu. (2019). Wakaf dari perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi* , 11(2), 123-138

ekonomi masyarakat. Sejak zaman Nabi Muhammad (saw), wakaf telah digunakan sebagai sarana untuk membangun fasilitas masyarakat seperti masjid, sekolah, dan fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, wakaf secara resmi diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Sistem ini menekankan bahwa wakaf bukan hanya tindakan ibadah, tetapi juga alat untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Potensi sumber daya alam di Indonesia sangat besar, terutama sumber daya tanah yang mencakup area lebih dari 50.000 hektar.³ Namun, sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk keperluan konsumsi, misalnya untuk membangun masjid, sekolah, dan pemakaman, sehingga belum memberikan kontribusi ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, wakaf memainkan peran penting karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia, lahan wakaf di Indonesia melebihi 500.000 hektar, tersebar di berbagai wilayah. Namun, penggunaan lahan wakaf sebagian besar masih bersifat tradisional, terbatas pada pembangunan masjid, balai salat, dan pemakaman. Padahal, jika dikelola secara

³Sizaka, M., *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi : Teori dan Bukti*. Jurnal Ekonomi Islam, Perbankan dan Keuangan, 15(1), 2019. 50-66

efisien dan produktif, lahan wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat.

Fenomena serupa juga terjadi di Provinsi Bengkulu Tengah, khususnya di daerah Kecamatan Pagar Jati. Kecamatan ini terdiri dari lebih dari sepuluh desa, dengan latar belakang sosial-ekonomi di mana mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian dan perkebunan pohon. Menurut informasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pagar Jati, terdapat banyak lahan wakaf yang tersebar di beberapa desa, tetapi penggunaannya sebagian besar terbatas pada keperluan konsumsi, seperti pembangunan masjid, balai shalat, dan pemakaman.⁴ Situasi ini menunjukkan bahwa potensi lahan di wilayah tersebut belum dikelola secara optimal untuk tujuan produktif.

Selain itu, beberapa masalah masih berlanjut, seperti keterbatasan kapasitas pengawas, sistem pengelolaan wakaf yang lemah, kurangnya dukungan dari pemerintah dan Lembaga Wakaf Indonesia, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengembangan wakaf produktif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi wakaf tanah di daerah pedesaan adalah

⁴Data KUA Kecamatan Bagar Jati Provinsi Bengkulu Tengah Tahun 2022

pengelolaannya yang masih primitif dan kurangnya pemberdayaan ekonomi.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan dan pengorganisasian, pengelolaan wakaf tanah oleh *Nazhir* Kecamatan Pagar Jati?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan wakaf tanah oleh *Nazhir* Kecamatan Pagar Jati?
3. Apa saja faktor hambatan dalam manajemen pengelolaan wakaf tanah oleh *Nazhir* Kecamatan Pagar Jati?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pengorganisasian, pengelolaan wakaf tanah oleh *Nazhir* Kecamatan Pagar Jati.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan wakaf tanah oleh *Nazhir* Kecamatan Pagar Jati.

⁵ Norhaida, M. (2020). Pengelolaan wakaf lahan untuk kesejahteraan sosial di daerah pedesaan. *Jurnal Manajemen Dana Abadi* , 8(2), 55-68

3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam manajemen pengelolaan wakaf tanah oleh *Nazhir* Kecamatan Pagar Jati.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua bidang: bidang akademik dan bidang praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan di bidang pengelolaan wakaf tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik pada pengelolaan wakaf lahan di masyarakat pedesaan, serta berkontribusi pada pengembangan studi yang lebih aplikatif di bidang pengelolaan wakaf.

2. Kegunaan Praktis

Pada praktiknya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada *Nazir*, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan wakaf tanah. Temuan ini dapat digunakan untuk memberikan informasi bagi perencanaan dan implementasi yang lebih sistematis, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi di antara semua pemangku

kepentingan untuk penggunaan sumber daya lahan yang efektif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, yang dilakukan oleh Yusuf Fernando dan Muhsin Muhammad ⁶, bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf di dalam Dana Wakaf Indonesia, meneliti model dan program yang diimplementasikan oleh dana tersebut, serta menyoroti manfaatnya di berbagai sektor. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf Dana Wakaf Indonesia berpegang pada prinsip-prinsip Syariah Islam, secara efisien mengimplementasikan program, berinvestasi dalam berbagai usaha bisnis, dan mengarahkan dana surplus untuk program-program sosial. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf memiliki dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini membahas pengelolaan wakaf tunai dengan tujuan utama untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat melalui investasi, sekaligus berfokus pada pengelolaan wakaf tanah yang didedikasikan untuk mendukung pendidikan Islam. Kesamaan antara keduanya terletak pada penekanan

⁶Fernando Yusuf dan Mohsen, *Manajemen Wakaf : Studi Kasus Lembaga Tabungan Wakaf Indonesia*, Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Perpajakan Islam. Volume 2 Edisi 1 (2025): 17.

pentingnya peran penyintas dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan bahwa dana abadi dikelola secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelitian ini, yang dilakukan oleh Agustina Devi dan Octavia Rennie, bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf tanah⁷ masjid dan dampaknya di desa Jatpayak, dengan menggunakan indeks tujuan syariat (maqasid) pada konsep peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tanah belum ideal, karena penggunaan tanah wakaf, khususnya sawah, terbatas hanya pada penyewaan untuk keperluan pertanian dan administrasi. Aspek yang membedakan penelitian ini terletak pada fokusnya pada wakaf yang dikelola. Sementara penelitian sebelumnya membahas wakaf sebagai dana untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, penelitian ini berfokus pada wakaf tanah yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Kesamaan terletak pada kenyataan bahwa keduanya menekankan pentingnya peran komunitas dan peran wali amanat dalam mengelola dana abadi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

⁷Augustina Davy dan Renée Octavia, *Pengelolaan wakaf tanah di Masjid Jamia Darussalam, Desa Jatpayak, Distrik Modu, Wilayah Lamongan untuk peningkatan ekonomi masyarakat* , serta layanan perbankan dan keuangan syariah . Volume 4, Edisi 2, 2021, Halaman 380

Studi ini, yang dilakukan oleh Huda Nurul dkk.,⁸ bertujuan untuk mengidentifikasi masalah prioritas dalam pengelolaan wakaf dan mengusulkan solusi. Studi ini menggunakan metodologi Sistem Hierarki Analisis (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah prioritas dalam pengelolaan wakaf di Indonesia Timur terletak pada rekan sejawat, khususnya keterbatasan kompetensi mereka dalam mengelola wakaf. Perbedaan antara studi ini dan studi saya sendiri terletak pada cakupan dan fokusnya; studi pertama berfokus pada masalah wakaf di tingkat nasional (Indonesia Timur), sedangkan studi kedua berfokus pada pengelolaan wakaf tanah di tingkat lokal (Kabupaten Kecamatan Pagar Jati). Kesamaan terletak pada kenyataan bahwa keduanya menekankan peran wali sebagai pengelola dana wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Fikri Akbar⁹ bertujuan untuk: 1) memahami pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa Marun Wetan, Kecamatan Marun, Provinsi Probolinggo; dan 2) memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

⁸Huda Nurul dkk., *Departemen Wakaf di Indonesia Timur*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 2, Edisi 1, (2016)

⁹Maulana Fikri Akbar, *Pengelolaan Wakaf Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maroon Wetan, Kecamatan Maroon, Provinsi Probolinggo*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (2024), hlm. 9

pengelolaan wakaf tanah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa Marun Wetan, Kecamatan Marun, Provinsi Probolinggo. Penelitian ini berbasis lapangan, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, di samping penggunaan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di desa Maroon Wetan, khususnya yang berkaitan dengan Program Pendidikan Anak Usia Dini Amanda, sangat efektif. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa penelitian ini berfokus pada wakaf tanah untuk tujuan pendidikan dengan menggunakan pendekatan induktif, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf tanah secara umum di distrik Kecamatan Pagar Jati, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini, yang dilakukan oleh Trisno Wardy Putra dan Ahmad Mahdi Binya,¹⁰ bertujuan untuk memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan di sektor wakaf mengenai sifat wakaf di Indonesia, yang sebagian besar tidak produktif dan tidak terdokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan aset wakaf di masa mendatang. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif.

¹⁰ Trisno Wardy Putral dan Ahmed Mahdi Benya, *Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Rawdat Al-Jannah Desa Jin Thalassa Distrik Goa Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam*, Volume 3, Edisi 1, (2021)

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan wakaf di Masjid Rawdat Al Jannah terletak pada lahan wakaf yang masih belum memiliki sertifikat karena kendala yang tak terhindarkan. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada masjid-masjid yang menghadapi pembatasan terkait perizinan dan pengelolaan tradisional, sedangkan penelitian ini menekankan pengelolaan wakaf tanah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas pengelolaan tanah wakaf untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi serta menekankan pentingnya pengelolaan profesional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan kualitatif.

¹¹ Berdasarkan tujuannya, studi ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi sistematis dan mendalam tentang pengelolaan wakaf di Kecamatan Kecamatan Pagar Jati, Provinsi Bengkulu Tengah. Hal ini mencakup

¹¹ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 245-247.

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta peran pengawas (*nazir*), pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Studi ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menarik generalisasi, tetapi lebih untuk memahami proses, makna, dan dinamika sosial pengelolaan wakaf di tingkat desa.

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan penelitian yang kompleks dan kontekstual, yang berkaitan erat dengan realitas sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, para peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam pemahaman, pengalaman, dan praktik para aktor di bidang wakaf dalam mengelola lahan wakaf, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena fokusnya adalah untuk menggambarkan kondisi aktual pengelolaan wakaf tanah yang terjadi di Kecamatan Kecamatan Pagar Jati. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan para peneliti untuk memahami fenomena pengelolaan wakaf lahan secara komprehensif dan terintegrasi, sesuai dengan

¹²Lexi J. Molyong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rimaja Rusdakaria, 2020, hlm. 6-9.

kondisi dan kehidupan masyarakat setempat, tanpa mengubah atau memanipulasi subjek penelitian.¹³

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pagar Jati, Bengkulu, Provinsi Tengah. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi besar sebagai lahan wakaf dan dikelola langsung oleh lembaga-lembaga komunitas dan para pemimpin komunitas. Periode penelitian berlangsung dari tanggal 29 April hingga 29 Mei 2026, dan telah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan observasi lapangan, wawancara, dan pengumpulan dokumen.¹⁴

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran langsung dalam pengelolaan wakaf lahan di Distrik Kecamatan Pagar Jati, Wilayah Bengkulu Tengah. Informan dipilih menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan,

¹³ John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, California: Sage Publications, 2018, hlm. 42-45.

¹⁴ Johar Faradis dan Owais Hardjito, "Peran Pengawas dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia", *Wakaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No.2, 2018, hlm.153-168.

yaitu, mereka sengaja diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian.¹⁵

Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan wakaf tanah.
2. Partisipasi langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan penggunaan lahan wakaf.
3. Memahami tantangan, strategi, dan implikasi sosial-ekonomi dari pengelolaan kekayaan lahan.
4. Ini mencakup kategori informan kunci, seperti *pembawa kabar*, pejabat desa, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, dan komunitas penerima manfaat.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, informan dalam penelitian ini dipilih secara sengaja *dengan* mempertimbangkan keterlibatan langsung dan pemahaman informan tentang pengelolaan wakaf tanah di Kecamatan Kecamatan Pagar Jati, Wilayah Bengkulu Tengah. Penelitian ini meliputi tiga desa yaitu Desa Layang Likat, Desa Arga Indah 1, dan Desa Kecamatan Pagar Jati. Empat informan dipilih dari setiap desa, sehingga jumlah total informan dalam penelitian ini menjadi 12 orang.

¹⁵ Molong, LJ *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: P.T. Rimaja Rusdakaria, (2019). P. 157.

Daftar informan yang dipilih di setiap desa meliputi hal-hal berikut:

1. Nazhir

Nahzir Pihak yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan tanah wakaf dan yang memahami praktik pengelolaan wakaf yang berlaku;

2. Perangkat desa

Pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan, pendaftaran, dan pengawasan wakaf tanah di tingkat desa?

3. tokoh masyarakat

Partai mana yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat serta berperan dalam mempromosikan dan mengambil keputusan terkait wakaf?

4. Penerima manfaat dari wakaf

Pihak mana pun yang secara langsung memperoleh manfaat dari penggunaan tanah wakaf, baik di bidang ibadah, pendidikan, atau kegiatan sosial.

Pemilihan empat informan di setiap desa dianggap representatif karena mereka mencakup berbagai peran strategis dalam pengelolaan wakaf tanah, mulai dari pengelola dan pemerintah desa serta pemimpin masyarakat hingga masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, data yang diperoleh diharapkan dapat

memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang praktik pengelolaan wakaf lahan di Distrik Kecamatan Pagar Jati, Wilayah Bengkulu Tengah.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua jenis sumber:

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari informan yang memiliki keterlibatan dan pemahaman tentang pengelolaan wakaf tanah tingkat desa, yaitu pengelola wakaf, pejabat desa, tokoh masyarakat, dan penerima wakaf tanah di Desa Layang Lekat, Desa Arga Indah Satu, dan Desa Kecamatan Pagar Jati. Data yang dikumpulkan mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta hambatan dan peluang yang tersedia untuk mengembangkan kekayaan lahan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara. Melakukan penelitian mendalam dan observasi lapangan, sehingga peneliti dapat memahami praktik pengelolaan wakaf lahan berdasarkan pengalaman langsung dan perspektif para pelaku wakaf di masyarakat.¹⁶

¹⁶Nour El Hoda dan Reni Nova, "Pengelolaan Wakaf Pertanian dari Perspektif Administratif," *Majalah Al-Awqaf*, Volume 12, Edisi 2, 2019, hlm. 145-147.

2. Sumber data sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai dokumen pendukung dan referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti catatan wakaf desa, akta wakaf, data dari Kantor Urusan Agama, serta hukum dan peraturan yang berkaitan dengan wakaf. Data sekunder dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan penelitian sebelumnya tentang pengelolaan wakaf dan pemberdayaan penerima wakaf juga dimanfaatkan. Data sekunder ini berkontribusi untuk meningkatkan hasil penelitian lapangan dan memberikan landasan konseptual dan akademis untuk analisis penelitian.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diterapkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dapat menekankan pada penggalian informasi mendalam terkait pengelolaan wakaf tanah.

a) wawancara mendalam

Hal ini dilakukan bersama para pengurus wakaf, pemimpin masyarakat, pejabat desa, dan penerima manfaat dari administrasi wakaf tanah. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga para

¹⁷ Ahmed Farqoun, "Wakaf sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 6, Edisi 1, 2018, hlm. 23-25.

peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, strategi pengelolaan, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang diadopsi dalam mengelola sumber daya lahan¹⁸.

b) Pengamatan

Para peneliti melakukan pengamatan lapangan langsung untuk mendokumentasikan pengelolaan wakaf, kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan lahan wakaf, dan praktik administratif dari mereka yang mengelola wakaf tersebut. Pengamatan ini membantu memperkuat dan memverifikasi data wawancara.

c) Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tanah dikumpulkan sebagai bahan pendukung untuk penelitian ini. Dokumen-dokumen ini meliputi arsip tanah wakaf, laporan pengelolaan aset wakaf, notulen rapat desa, dokumen hukum tanah wakaf, dan catatan aktivitas pengelolaan wakaf. Teknik ini bertujuan untuk melacak dampak administratif dan meningkatkan bukti empiris yang ditemukan di lapangan¹⁹.

¹⁸Nasoution, A. *Peran pengawas dalam pemanfaatan lahan wakaf produktif*. Jurnal Ekonomi Islam , 5 (1), (2019). 45-58.

¹⁹Rahmawati, S. S. *Penggunaan tanah wakaf sebagai lahan produktif dalam tinjauan yurisprudensi transaksional* . Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 3(2) , (2021).

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada model analisis interaksi yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga fase utama: reduksi data, penyajian data, dan ekstraksi serta validasi kesimpulan.²⁰ Model ini dipilih karena konsisten dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi lapangan.

Data yang diperoleh dari lapangan melalui tiga tahapan utama berikut:

1. diskon Data dianalisis dengan cara memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan pada informasi yang paling relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang diperoleh dari wawancara dengan *Nazhir* (pejabat administrasi Islam) , pejabat desa, pemimpin agama, dan anggota masyarakat dipilih untuk menyoroti aspek-aspek penting seperti perencanaan pengelolaan wakaf, pola penggunaan, sistem pemantauan, serta faktor pendukung dan penghambat.

Data yang tidak relevan dikecualikan.²¹

²⁰Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Dan Johnny Saldaña, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode* , Edisi ke-3, Thousand Oaks: Sage Publications, 2014, hlm. 31–33.

²¹M. Radwan, “Mengelola Wakaf di Tingkat Lokal”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* , Volume 8, Edisi 2, 2021, hlm. 145-147.

2. Data disajikan dalam narasi tematik yang menggambarkan pengelolaan wakaf tanah di distrik Kecamatan Pagar Jati, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami hubungan antara peran pengawas, pemerintah desa, pemimpin masyarakat, dan partisipasi warga. Tahap ini membantu peneliti memahami pola pengelolaan wakaf tanah di tingkat desa.²²
3. Proses pengambilan kesimpulan dan verifikasi temuan melibatkan deskripsi makna dan hasil penelitian berdasarkan data yang disajikan. Kesimpulan ini tidak dianggap final sejak awal, tetapi terus ditinjau dan disempurnakan menggunakan data lapangan untuk memastikan konsistensinya dengan realitas. Pada tahap ini, peneliti dapat menyimpulkan bagaimana pengelolaan wakaf lahan di distrik Kecamatan Pagar Jati dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk masa depan.²³

Model ini bersifat siklik dan dinamis, sehingga proses analisis tidak hanya terjadi setelah pengumpulan data, tetapi juga selama proses pengumpulan data, yang dapat

²²Nour Al-Huda, "Analisis Pengelolaan Wakaf Tanah dari Perspektif Pemberdayaan Masyarakat", *Majalah Al-Awqaf*, Volume 14, Edisi 1, 2021, hlm. 60-62.

²³Asip Saibodin Jhar, "Validitas Data dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Sita Hokum*, Vol. 7, No.2, 2019, hlm.215-217.

menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti.

G. Sistematika penulisan

Gaya penulisan dalam proposal penelitian ini disusun untuk menunjukkan proses berpikir peneliti dalam mendeskripsikan dan mengatasi masalah penelitian. Proposal ini terdiri dari beberapa bab utama yang saling terkait dan saling melengkapi, membentuk kerangka kerja fundamental untuk melakukan penelitian. Berikut adalah gaya penulisan proposal ini:

BAB I Pendahuluan, Bab ini mencakup deskripsi latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah yang akan ditangani, tujuan penelitian, dan kelayakan penelitian dari perspektif akademis. Di akhir bab ini, metodologi penulisan proposal dijelaskan sebagai panduan umum untuk isinya.

BAB II: Tinjauan Teori. Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori pengelolaan wakaf, konsep wakaf produktif, dan peran masyarakat dalam mengelola aset tanah wakaf. Bab ini juga menyajikan teori-teori pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kontribusi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan. Bab ini juga memuat temuan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan perbandingan dan

untuk meningkatkan analisis. Pada bagian terakhir, kerangka konseptual dirumuskan sebagai panduan untuk menganalisis data lapangan secara terarah dan sistematis.

BAB III : Deskripsi Umum Topik Penelitian. Bab ini memberikan deskripsi umum tentang topik penelitian, yaitu Distrik Kecamatan Pagar Jati, di Wilayah Bengkulu Tengah, sebagai lingkungan sosial tempat praktik pengelolaan wakaf tanah dilakukan. Bab ini menjelaskan kondisi geografis, demografis, sosial, dan keagamaan masyarakat Kecamatan Pagar Jati, yang membentuk gaya hidup sosial dan keagamaan penduduk setempat. Karakteristik masyarakat pedesaan, yang ditandai dengan religiusitas dan ikatan sosial yang kuat, dan di mana tanah dianggap sebagai aset sosial dan ekonomi yang signifikan, membentuk latar belakang utama untuk memahami praktik wakaf tanah yang berkembang di wilayah ini.

Selain itu, bab ini memberikan gambaran umum tentang wakaf tanah di distrik Kecamatan Pagar Jati, termasuk latar belakang perkembangannya, bentuk-bentuk penggunaan lahan, dan pola hubungan antara masyarakat setempat, para pengawas (nazir), dan lembaga-lembaga keagamaan yang terlibat dalam pengelolaannya. Deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan realitas pengelolaan wakaf tanah, yang masih didominasi oleh pendekatan tradisional tetapi memiliki potensi besar untuk pengembangan yang lebih

profesional dan produktif. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini berkontribusi pada pemahaman kontekstual tentang lokasi penelitian dan tema-temanya, memungkinkan analisis yang lebih terfokus dan sistematis dalam bab-bab selanjutnya, yang didasarkan pada kondisi lapangan empiris.

BAB IV: Bagian ini merupakan inti dari laporan penelitian, menyajikan temuan secara objektif dan menawarkan analisis kritis oleh peneliti. Bagian ini terdiri dari dua bagian utama: Temuan Penelitian dan Analisis. Bagian Temuan Penelitian menyajikan data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di tiga desa terpilih (Layang Lekat, Arga Indah Satu, dan Kecamatan Pagar Jati) . Data ini menggambarkan bagaimana *Nazhir* (kepala desa) melaksanakan fungsi administratif , termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan. Lebih lanjut, bagian ini mengidentifikasi faktor-faktor struktural, keuangan, hukum, dan budaya yang menghambat kerja lapangan, seperti kehilangan dokumen akibat kebakaran dan runtuhnya hierarki administratif.

Selanjutnya, peneliti di Departemen Analisis melakukan studi kritis yang menghubungkan temuan empiris dengan teori manajemen organisasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta konsep keuangan sosial Islam.

Analisis ini berfokus pada penilaian mendalam tentang alasan berlanjutnya dominasi model tradisional , bagaimana modal sosial memengaruhi manajemen mandiri, dan bagaimana kelemahan dalam sistem sanksi dan pengawasan formal dapat menyebabkan sengketa hukum di masa mendatang. Dengan mengintegrasikan data dan teori ini, dikembangkan rekomendasi dan solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk mencapai pengelolaan aset tanah Wakaf yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan di distrik Kecamatan Pagar Jati.

